



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Risdal alias Idul bin Darwis;**
2. Tempat lahir : Toaha;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk. Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara beralamat di Jl. Andi Jemma, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS, terbukti secara sah dan
2. menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus pewarna dengan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara **6 (empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan pengganti pidana denda adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pengguna Narkotika yang menemani Saksi RUSTAN Alias CEDDUNG mengambil Narkotika Jenis shabu pada orang yang tak di kenal di Pelabuhan Tobaku kami selaku penasehat hukum berkesimpulan bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa merupakan korban dari peredaran t narkotika jenis shabu yang ada di Kolaka Utara ini;

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara:PDM -10/P.3.16/Enz.1/04/2023 pada perkara pidana Nomor :40/Pid.Sus/2023/PN.Lss.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat 2 (satu) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Memutuskan Terdakwa **RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS** Untuk di lakukan Rehabilitasi di BNN Kolaka sesuai pasal 54 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki keraguan lagi bahwa Terdakwa RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkitoka golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Nota Pembelaan Terdakwa yang lain tidak perlu kami tanggapi oleh karena telah jelas terjawab dan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan dalam Surat Tuntutan kami. Untuk itu Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan replik/tanggapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Requisitor tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 21 Juni 2023.
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 14 Juni 2023.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS** secara bersama-sama dengan saksi RUSTAN Alias CEDDUNG Bin LAPORE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tobaku tepatnya di Desa Katoi Kec. Katoi Kab Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **“Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah saksi RUSTAN Alias CEDDUNG Bin LAPORE bertempat di Desa Alipato Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara menerima pesan whatsapp dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan isi pesan yakni bertuliskan **“p”** lalu terdakwa membalas **“kenapa ki bos”** setelah itu orang tersebut membalas **“mau ki kah”** sehingga terdakwa mengerti yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



dimaksud adalah menawarkan narkoba jenis shabu menjawab **"tidak ji saya"**, setelah itu orang tersebut langsung menelfon handphone milik terdakwa dengan mengatakan **"mau ki kah ambil i"** selanjutnya terdakwa menolak dengan mengatakan **"tidak mau ji saya"** kemudian saksi RUSTAN yang mendengar percakapan tersebut mengatakan kepada terdakwa **"kasi maka itu"** sehingga terdakwa menyerahkan handphone miliknya kepada saksi RUSTAN, selanjutnya saksi RUSTAN berbicara menggunakan handphone milik terdakwa kepada orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengatakan **"dimana bisa sa ambil i"**, kemudian orang tersebut menjawab **"ku Tanya dulu anggota ku karena anggota ku yang pegang i"** lalu handphone tersebut dimatikan, beberapa saat kemudian terdapat nomor baru yang menghubungi handphone milik terdakwa sehingga terdakwa kembali menyerahkan handphone miliknya kepada saksi RUSTAN, setelah itu saksi RUSTAN berbicara kepada orang tersebut dan saksi RUSTAN melakukan kesepakatan dengan orang yang tidak dikenal tersebut dengan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang nantinya akan dilakukan pembayaran oleh saksi RUSTAN setelah narkoba jenis shabu tersebut berhasil saksi RUSTAN jual, selanjutnya orang tersebut mengarahkan saksi RUSTAN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec Katoi Kab Kolaka Utara, kemudian saksi RUSTAN yang telah mengetahui lokasi disimpannya narkoba jenis shabu tersebut mengajak terdakwa untuk menemaninya dikarenakan saksi RUSTAN berkomunikasi menggunakan handphone milik terdakwa serta saksi RUSTAN juga menjanjikan terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara gratis sehingga terdakwa tertarik dan sepakat untuk menemani saksi RUSTAN, kemudian saksi RUSTAN bersama terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat menuju Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec Katoi Kab Kolaka Utara, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.20 Wita, terdakwa bersama saksi RUSTAN tiba di pelabuhan Tobaku setelah itu saksi RUSTAN menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang menjual narkoba jenis shabu yang saksi RUSTAN tidak kenal tersebut selanjutnya orang tersebut datang bertemu dengan saksi RUSTAN serta terdakwa dan langsung memberikan pembungkus pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian orang tersebut pergi lalu saksi RUSTAN menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menolak dengan berkata

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



“kita mi yang pegang”, sehingga saksi RUSTAN tidak menyerahkan bungkusan tersebut setelah itu terdakwa bersama saksi RUSTAN pergi meninggalkan Pelabuhan Tobaku namun pada saat saksi RUSTAN dan terdakwa berada di depan pintu gerbang Pelabuhan Tobaku saksi RUSTAN melihat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara sehingga saksi RUSTAN berkata “itu polisi” lalu terdakwa segera mengatakan kepada saksi RUSTAN “buang itu buang buang” sehingga saksi RUSTAN langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut ke selokan/got yang ada di Pelabuhan Tobaku, lalu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi RUSTAN yang kemudian pihak Kepolisian berhasil menemukan pembungkus pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di selokan/got yang berada dalam wilayah Pelabuhan Tobaku sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa terdakwa dan Saksi RUSTAN beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh HELMY SAAD selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan ROBBI, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0715/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat **netto 6,2046 gram**, diberi nomor barang bukti **1564/2023/NNF**;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS** secara bersama-sama dengan saksi **RUSTAN Alias CEDDUNG Bin LAPORE** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tobaku tepatnya di Desa Katoi Kec. Katoi Kab Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa meminjamkan handphone miliknya kepada saksi **RUSTAN** yang digunakan oleh saksi **RUSTAN** untuk melakukan kesepakatan dengan orang yang terdakwa tidak kenal untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan sepengetahuan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi **RUSTAN** diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec Katoi Kab Kolaka Utara, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.20 Wita, saksi **RUSTAN** bersama terdakwa tiba di pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec Katoi Kab Kolaka Utara setelah itu saksi **RUSTAN** meminta kepada terdakwa untuk menghubungi orang yang menjual narkotika jenis shabu yang tidak dikenal

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya orang tersebut datang menjumpai terdakwa dan saksi RUSTAN lalu orang tersebut langsung memberikan pembungkus pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian orang tersebut pergi lalu saksi RUSTAN menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi RISDAL namun saksi RISDAL menolak dengan berkata **"kita mi yang pegang"** sehingga saksi RUSTAN memegang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi RUSTAN sambil mengendarai motor yang membonceng saksi RISDAL untuk pergi meninggalkan Pelabuhan Tobaku, namun pada saat saksi RUSTAN dan saksi RISDAL berada di depan pintu gerbang Pelabuhan Tobaku saksi RUSTAN melihat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara sehingga saksi RUSTAN yang panik berkata **"itu polisi"** lalu terdakwa yang mengetahui saksi RUSTAN memegang narkoba jenis shabu segera mengatakan kepada saksi RUSTAN **"buang itu buang buang"** sehingga saksi RUSTAN langsung membuang pembungkus pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus laksanakan berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke selokan/got yang ada di Pelabuhan Tobaku, lalu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkoba melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta melakukan interogasi kepada saksi RUSTAN dan saksi RISDAL yang kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus laksanakan berwarna hitam di selokan/got yang berada di wilayah Pelabuhan Tobaku yang kemudian pada saat dibuka ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, lalu pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15 Berwarna Hitam dengan sim card 082319516941 milik saksi RISDAL sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Saksi RUSTAN dan saksi RISDAL beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh HELMY SAAD selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBI, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0715/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto **6,2046 gram**, diberi nomor barang bukti **1564/2023/NNF**;

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RISDAL Alias IDUL Bin DARWIS** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Rumah saksi RUSTAN tepatnya di Desa Alipato Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, Terdakwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap / bong yang dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu asap putih tersebut terdakwa menghisapnya dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali hingga narkotika jenis shabu di dalam pireks tersebut habis.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terdakwa terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 yang ditimbang oleh HELMY SAAD selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan ROBBI, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0715/NNF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat **netto 6,2046 gram**, diberi nomor barang bukti **1564/2023/NNF**;
 - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti **1567/2023/NNF**;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti **1568/2023/NNF**;**Benar/Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (a) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan alias Ceddung bin Lapore (alm) terkait kepemilikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam kawasan Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya, diantaranya Saksi Heryanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Pelabuhan Tobaku, Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama dengan personil SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada sekira pukul 01.30 WITA Saksi bersama personil SatRes Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan di dalam kawasan Pelabuhan Tobaku, setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya Saksi dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil SatRes Narkoba lainnya melakukan pencarian di sekitar area penangkapan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan merek betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam di dalam selokan/got dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rustan berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan merek betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam yang ditemukan di dalam selokan/got dan 1 (satu) unit *handphone* merk Advan Oppo A15 berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memanggil aparat desa atau tokoh masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan karena sudah tengah malam namun saat penggeledahan disaksikan oleh beberapa orang warga yang tinggal di sekitaran area pelabuhan;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Rustan dari hasil interogasi awal, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Rustan yang diperoleh dari seseorang yang tidak Saksi Rustan kenal;
- Bahwa menurut Saksi Rustan, narkotika yang diduga jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rustan sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dengan harga berapa Saksi Rustan membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto dari 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi Rustan mengakui bahwa narkotika diduga jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenal untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Rustan, pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rustan sebagai pekebun dan pengupas kelapa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh beberapa warga yang tinggal di sekitar area pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi sebelumnya dan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa situasi dan kondisi di pelabuhan saat itu dalam keadaan sepi dan tidak banyak orang yang keluar masuk area Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim langsung bisa mengenali bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan yang melakukan transaksi jual beli narkoba karena Terdakwa dan Saksi Rustan merupakan orang baru karena Saksi kenal dengan orang-orang yang tinggal dan beraktifitas di pelabuhan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi tidak melihat seseorang yang mencurigakan yang keluar dari area pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Rustan membuang bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu di selokan saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis yang diharuskan menggunakan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi Rustan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Saksi, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Rustan pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa dan Saksi Rustan menggunakan sabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya
- Bahwa *handphone* merk Advan Oppo A15 berwarna hitam yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa *handphone* milik Terdakwa diamankan saat itu karena diduga telah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Saksi Risdal saat itu;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil interogasi saat itu, awalnya Terdakwa dan Saksi Rustan berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang yang tidak dikenal untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Tobaku dan melakukan transaksi di tempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan Saksi Rustan ditangkap sekira 10 (sepuluh) menit setelah melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;

adalah barang-barang yang didapat saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Heryanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan alias Ceddung bin Lapore (alm) terkait kepemilikan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam kawasan Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya, diantaranya Saksi Masdar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Pelabuhan Tobaku,

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama dengan personil SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada sekira pukul 01.30 WITA Saksi bersama personil SatRes Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan di dalam kawasan Pelabuhan Tobaku, setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya Saksi dan personil SatRes Narkoba lainnya melakukan pencarian di sekitar area penangkapan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan merek betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam di dalam selokan/got dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rustan berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan merek betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam yang ditemukan di dalam selokan/got dan 1 (satu) unit handphone merk Advan Oppo A15 berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memanggil aparat desa atau tokoh masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan karena sudah tengah malam namun saat penggeledahan disaksikan oleh beberapa orang warga yang tinggal di sekitaran area pelabuhan;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Rustan dari hasil interogasi awal, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Rustan yang diperoleh dari seseorang yang tidak Saksi Rustan kenal;
- Bahwa menurut Saksi Rustan, narkoba yang diduga jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Rustan sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dengan harga berapa Saksi Rustan membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto dari 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Saksi Rustan mengakui bahwa narkoba diduga jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenal untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Rustan, pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rustan sebagai pekebun dan pengupas kelapa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh beberapa warga yang tinggal di sekitar area pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi sebelumnya dan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa situasi dan kondisi di pelabuhan saat itu dalam keadaan sepi dan tidak banyak orang yang keluar masuk area Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa saat itu Saksi dan tim langsung bisa mengenali bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan yang melakukan transaksi jual beli narkoba karena Terdakwa dan Saksi Rustan merupakan orang baru karena Saksi kenal dengan orang-orang yang tinggal dan beraktifitas di pelabuhan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi tidak melihat seseorang yang mencurigakan yang keluar dari area pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Rustan membuang bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu di selokan saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis yang diharuskan menggunakan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi Rustan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Saksi, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Rustan pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa dan Saksi Rustan menggunakan sabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Advan Oppo A15 berwarna hitam yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Terdakwa diamankan saat itu karena diduga telah digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi Risdal saat itu;
- Bahwa menurut hasil interogasi saat itu, awalnya Terdakwa dan Saksi Rustan berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang yang tidak dikenal untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Tobaku dan melakukan transaksi di tempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan Saksi Rustan ditangkap sekira 10 (sepuluh) menit setelah melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;

adalah barang-barang yang didapat saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kahar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Rustan alias Ceddung bin Lapore (alm) terkait masalah narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Rustan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara, kemudian Saksi mendengar suara keributan di dalam area pelabuhan sehingga Saksi langsung keluar dari rumah dan menuju ke pelabuhan dan setibanya di pelabuhan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian dan Saksi menyaksikan telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya kedua orang tersebut dibawa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan merk betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Advan Oppo A15 berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika diduga jenis sabu saat itu ditemukan di dalam selokan yang ada di area pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Rustan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rustan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;

adalah barang-barang yang didapat saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Rustan alias Ceddung bin Lapore (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa terkait masalah narkotika diduga jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Pelabuhan Tobaku di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui telepon dan orang tersebut mengatakan "mau ki kah ambil i", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak mau ji saya", lalu Saksi yang berada di samping Terdakwa langsung mengatakan "kasi maka itu", lalu Terdakwa memberikan *handphone* miliknya kepada Saksi, kemudian Saksi berbicara dengan orang tersebut dan mengatakan "dimana bisa sa ambil i" dan orang tersebut mengatakan "ku tanya dulu anggotaku karena anggotaku yang pegang i" dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali menelpon Saksi dan mengatakan "bisakah dikasi masuk sekitar satu juta atau dua juta", lalu Saksi mengatakan "tidak ada saya apa-apaku modal kepercayaan ji sa pake, tanya saja orang yang sa kenal disitu kalo memang pernah salah-salah, 5 (lima) saja kalo bisa dulu karena pertama toh", kemudian Saksi dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Tobaku, lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tobaku yang beralamat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon orang tersebut dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dan memberikan bungkusan berwarna hitam kepada Saksi, kemudian orang tersebut pergi, lalu Saksi memberikan bungkusan yang berisi narkotika jenis

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga Saksi yang memegang bungkusan tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor hendak keluar dari area pelabuhan dan ketika sampai di depan pintu gerbang pelabuhan, Saksi melihat beberapa orang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuang bungkusan yang Saksi pegang sehingga Saksi langsung membuang bungkusan tersebut di selokan, kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, kemudian melakukan interogasi dan menemukan bungkusan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Saksi buang di selokan selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap betet berwarna merah terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Saksi kenal, namun Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berapa berat narkoba diduga jenis sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto dari 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan baru pertama kali berkomunikasi melalui telpon saat itu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Saksi membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah yang banyak karena biasanya hanya membeli paket Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pemakaian;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tidak setiap hari, kadang 1 (satu) kali dalam seminggu untuk kerja membuat kopra;
- Bahwa Saksi saat itu mengatakan kepada orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut bahwa akan membayarnya setelah kopra sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada orang tersebut bahwa akan membayar harga sabu setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Risdal;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi di Desa Alipato, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu untuk bekerja karena setelah menggunakan sabu, Saksi merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa apabila Saksi tidak menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi merasa mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa saat sebelum ditangkap, Saksi meminta Terdakwa untuk menemani mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pelabuhan dan Saksi menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis selain itu Saksi juga berniat akan memberikan 1 (satu) sachet sabu paket Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi sehari-hari adalah mengupas kelapa untuk dijadikan kopra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada pekerjaan lain selain menjadi pengupas kelapa;
- Bahwa kelapa yang dijadikan kopra bukan milik Saksi dan Saksi hanya diberi upah oleh pemilik kelapa;
- Bahwa upah Terdakwa dan Saksi sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per satu buah kelapa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau memiliki,

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa maupun Saksi dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;

adalah barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941 adalah barang milik Terdakwa yang digunakan Saksi untuk komunikasi dengan penjual narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS dan RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Helmy Saad yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 6,69 gram (enam koma enam sembilan gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0715/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Dewi,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., M.Tr.A.P., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 6,2046 gram.
diberi nomor barang bukti 1564/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE.
diberi nomor barang bukti 1565/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE.
diberi nomor barang bukti 1566/2023/NNF;
4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS.
diberi nomor barang bukti 1567/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS.
diberi nomor barang bukti 1568/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 1564/2023/NNF, 1565/2023/NNF, 1566/2023/NNF, 1567/2023/NNF dan 1568/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan terkait kepemilikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Pelabuhan Tobaku di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rustan, lalu Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan isi pesan "P", lalu Terdakwa membalas "kenapa ki bos", lalu orang tersebut membalas "mau ki kah" dan Terdakwa membalas "tidak ji saya", lalu orang tersebut langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan "mau ki kah ambil i", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak mau ji saya", lalu Saksi Rustan yang berada di samping Terdakwa mengatakan "kasi maka itu", lalu Terdakwa memberikan *handphone* kepada Saksi Rustan, kemudian Saksi Rustan mengatakan "dimana bisa sa ambil i" dan orang tersebut mengatakan "ku tanya dulu anggotaku karena anggotaku yang pegang i"

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali menelepon Saksi Rustan dan mengatakan “bisakah dikasi masuk sekitar satu juta atau dua juta”, lalu Saksi Rustan mengatakan “tidak ada saya apa-apaku modal kepercayaan ji sa pake, tanya saja orang yang sa kenal disitu kalo memang pernah salah-salah, 5 (lima) saja kalo bisa dulu karena pertama toh”, kemudian Saksi Rustan dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Tobaku, lalu Saksi Rustan bersama Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tobaku;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA setelah Saksi Rustan dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tobaku yang beralamat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara, Saksi Rustan menyuruh Terdakwa untuk menelepon orang tersebut, kemudian orang tersebut datang dan berbicara dengan Saksi Rustan dan setelah orang tersebut pergi, Saksi Rustan memberikan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak kemudian Saksi Rustan dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak keluar dari area pelabuhan dan ketika sampai di depan pintu gerbang pelabuhan, Saksi Rustan melihat beberapa orang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rustan untuk membuang bungkus yang dibawa oleh Saksi Rustan dan Saksi Rustan langsung membuang bungkus tersebut di selokan, kemudian Saksi Rustan dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kemudian melakukan interogasi dan menemukan bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Saksi Rustan, selanjutnya Saksi Rustan dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap betet berwarna merah terbungkus lakban warnahitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rustan memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun Saksi Rustan belum membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Rustan akan membayar dan bagaimana cara pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Lasusua, berat brutto dari 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, namun sudah pernah ditawarkan oleh orang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi Rustan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan orang tersebut karena *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa saat itu Saksi Rustan menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi Rustan membeli narkoba jenis sabu tersebut, karena Saksi Rustan yang langsung berkomunikasi dengan orang yang tidak Saksi kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Rustan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali atau untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Rustan dan sebelumnya sering menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rustan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Rustan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Rustan di Desa Alipato, kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Rustan pernah menjual narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi Rustan tidak pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang ataupun sabu kepada Terdakwa dan hanya dijanjikan akan menggunakan sabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Saksi Rustan dan Terdakwa sehari-hari adalah mengupas kelapa untuk dibuat kopra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak ada pekerjaan lain selain menjadi pengupas kelapa;
- Bahwa kelapa yang dijadikan kopra bukan milik Saksi Rustan dan Saksi Rustan hanya diberi upah oleh pemilik kelapa;
- Bahwa upah Terdakwa dan Saksi Rustan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per satu buah kelapa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan Saksi Rustan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Rustan saat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama karena Saksi Rustan dan Terdakwa membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk bekerja karena setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Rustan dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan biasa membantu Saksi Rustan kerja kopra;
- Bahwa Terdakwa tahu cara merakit alat hisap sabu/bong;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rustan juga tahu cara merakit alat hisap sabu/bong;
- Bahwa Saksi Rustan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa maupun Saksi Rustan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekira 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa *handphone* yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi sebelum Saksi Rustan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan pergi ke pelabuhan dengan mengendarai sepeda motor milik teman Saksi Rustan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Rustan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rustan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
adalah barang-barang milik Saksi Rustan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941 adalah barang milik Terdakwa yang digunakan Saksi Rustan untuk komunikasi dengan penjual narkoba diduga jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan/atau Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Utara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam kawasan Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Rustan mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui telepon dan orang tersebut mengatakan "mau ki kah ambil i", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak mau ji saya", lalu Saksi Rustan yang berada di samping Terdakwa langsung mengatakan "kasi maka itu", lalu Terdakwa memberikan *handphone* miliknya kepada Saksi Rustan, kemudian Saksi Rustan berbicara dengan orang tersebut dan mengatakan "dimana bisa sa ambil i" dan orang tersebut mengatakan "ku tanya dulu anggotaku karena anggotaku yang pegang i", kemudian orang tersebut kembali menelepon Saksi Rustan dengan *handphone* milik Terdakwa dan mengatakan "bisakah dikasi masuk sekitar satu juta atau dua juta", lalu Saksi Rustan mengatakan "tidak ada saya apa-apaku modal kepercayaan ji sa pake, tanya saja orang yang sa kenal disitu kalo memang pernah salah-salah, 5 (lima) saja kalo bisa dulu karena pertama toh", kemudian Saksi Rustan dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Tobaku, lalu Terdakwa bersama Saksi Rustan berangkat menuju Pelabuhan Tobaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA setelah Terdakwa dan Saksi Rustan tiba di Pelabuhan Tobaku yang beralamat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara, Saksi Rustan menyuruh Terdakwa untuk menelepon orang tersebut dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dan memberikan bungkusan berwarna hitam kepada Saksi Rustan, kemudian orang tersebut pergi, lalu Saksi Rustan memberikan bungkusan yang berisi narkoba diduga jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga Saksi Rustan yang memegang bungkusan tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor hendak keluar dari area pelabuhan dan ketika sampai di depan pintu gerbang pelabuhan, Saksi Rustan melihat beberapa orang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rustan untuk membuang bungkusan yang Saksi Rustan pegang sehingga Saksi Rustan langsung membuang bungkusan tersebut di selokan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rustan ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941 milik Saksi Rustan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam di selokan;
- Bahwa kemudian Saksi Masdar dan Saksi Heryanto bersama Anggota Tim Satres Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan terkait 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam yang ditemukan di selokan adalah barang-barang tersebut adalah milik Saksi Rustan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rustan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Rustan dilakukan oleh Saksi Masdar dan Saksi Heryanto bersama Anggota Tim Satres Narkoba Polres Kolaka Utara dan disaksikan oleh Saksi Kahar;
- Bahwa Saksi Rustan membeli narkoba diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket 5 (lima) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram atau dengan harga total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa baru kali ini Saksi Rustan membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah yang banyak karena biasanya hanya membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pemakaian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Rustan adalah pengupas kelapa untuk dibuat kopra;
- Bahwa kelapa yang dijadikan kopra bukan milik Saksi Rustan dan Saksi Rustan hanya diberi upah oleh pemilik kelapa;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Terdakwa dan Saksi Rustan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per satu buah kelapa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak ada pekerjaan lain selain menjadi pengupas kelapa;
- Bahwa Saksi Rustan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan orang yang menjual narkoba diduga jenis shabu tersebut karena *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa saat itu Saksi Rustan menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Rustan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Rustan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Rustan di Desa Alipato, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi Rustan menggunakan narkoba jenis sabu untuk bekerja karena setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasakan badan lebih rileks, lebih ringan dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkoba jenis shabu milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS dan RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Helmy Saad yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 6,69 gram (enam koma enam sembilan gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0715/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 6,2046 gram. diberi nomor barang bukti 1564/2023/NNF;
 2. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 1565/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE.

diberi nomor barang bukti 1566/2023/NNF;

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS.

diberi nomor barang bukti 1567/2023/NNF;

5. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS.

diberi nomor barang bukti 1568/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 1564/2023/NNF, 1565/2023/NNF, 1566/2023/NNF, 1567/2023/NNF dan 1568/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rustan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Risdal alias Idul bin Darwis, di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “menjadi perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Rustan mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui telepon dan orang tersebut mengatakan "mau ki kah ambil i", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak mau ji saya", lalu Saksi Rustan yang berada di samping Terdakwa langsung mengatakan "kasi maka itu", lalu Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Saksi Rustan, kemudian Saksi Rustan berbicara dengan orang tersebut dan mengatakan "dimana bisa sa ambil i" dan orang tersebut mengatakan "ku tanya dulu anggotaku karena anggotaku yang pegang i", kemudian orang tersebut kembali menelepon Saksi Rustan dengan handphone milik Terdakwa dan mengatakan "bisakah dikasi masuk sekitar satu juta atau dua juta", lalu Saksi Rustan mengatakan "tidak ada saya apa-apaku modal kepercayaan ji sa pake, tanya saja orang yang sa kenal disitu kalo memang pernah salah-salah, 5 (lima) saja kalo bisa dulu karena pertama toh", kemudian Saksi Rustan dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di Pelabuhan Tobaku, lalu Terdakwa bersama Saksi Rustan berangkat menuju Pelabuhan Tobaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WITA setelah Terdakwa dan Saksi Rustan tiba di Pelabuhan Tobaku yang beralamat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara, Saksi Rustan menyuruh Terdakwa untuk menelepon orang tersebut dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dan memberikan bungkus berwarna hitam kepada Saksi Rustan, kemudian orang tersebut pergi, lalu Saksi Rustan memberikan bungkus yang berisi narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak sehingga Saksi Rustan yang memegang bungkus tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor hendak keluar dari area pelabuhan dan ketika sampai di depan pintu gerbang pelabuhan, Saksi Rustan melihat beberapa orang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rustan untuk membuang bungkus yang Saksi Rustan pegang sehingga Saksi Rustan langsung membuang bungkus tersebut di selokan;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rustan ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941 milik Saksi Rustan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam di selokan;

Menimbang, bahwa Saksi Rustan membeli narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket 5 (lima) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram atau dengan harga total sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rustan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan orang yang menjual narkotika diduga jenis shabu tersebut karena *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Rustan menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisik kristal bening diduga narkotika jenis shabu milik Risdal alias IDUL bin DARWIS dan RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE, dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Helmy Saad yang disaksikan Kartono Kadri dan Robbi, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat 6,69 gram (enam koma enam sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0715/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 6,2046 gram.
diberi nomor barang bukti 1564/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE.
diberi nomor barang bukti 1565/2023/NNF;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik RUSTAN alias CEDDUNG bin LAPORE.

diberi nomor barang bukti 1566/2023/NNF;

4. 1 (satu) tabung berisi darah milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS.

diberi nomor barang bukti 1567/2023/NNF;

5. 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik RISDAL alias IDUL bin DARWIS.

diberi nomor barang bukti 1568/2023/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1564/2023/NNF, 1565/2023/NNF, 1566/2023/NNF, 1567/2023/NNF dan 1568/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelian 1 (satu) sachet dengan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram oleh Saksi Rustan dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram atau dengan harga total sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak lepas dari peran Terdakwa dengan meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941 milik Terdakwa untuk berkomunikasi oleh Saksi Rustan dengan penjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mengantar Saksi Rustan untuk pergi bertemu dengan penjual narkotika jenis sabu di Pelabuhan Tobaku dengan sebelumnya Saksi Rustan menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa, apabila dihubungkan dengan pengertian perantara maka perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam penghubung yang mana dalam hal ini Terdakwa menghubungkan antara Saksi Rustan dengan penjual narkotika jenis sabu yang tidak dikenal tersebut untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi atau orang yang bekerja kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki izin Menteri terkait dengan penggunaan narkotika baik untuk mengedarkan atau menjadi perantara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa izin serta dokumen yang sah, maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur secara melawan hukum di atas, maka dengan demikian keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rustan tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang yang “melakukan” atau pleger adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa *medepleger* (turut serta) adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Saksi Rustan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan dibantu oleh Terdakwa sebagai perantaranya sebagaimana terbukti pada pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram, Terdakwa menemani Saksi Rustan untuk bersama-sama pergi ke Pelabuhan Tobaku untuk bertemu dengan orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut karena *handphone* milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk berkomunikasi, kemudian Saksi Rustan menjanjikan akan memberikan pemakaian sabu secara gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya perbuatan Saksi Rustan berupa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak lepas dari adanya kerja sama yang nyata dengan cara Terdakwa yang menghubungkan antara Saksi Rustan dengan seseorang yang menjual narkoba tersebut dengan cara meminjamkan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Rustan dan Terdakwa menemani Saksi Rustan untuk mengantar untuk bertemu dengan penjual narkoba jenis sabu tersebut, dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi Rustan kepada Terdakwa berupa pemakaian gratis narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi, karena Terdakwa hanyalah sebagai pengguna narkoba yang menemani Saksi Rustan mengambil narkoba jenis sabu pada orang yang tak dikenal di Pelabuhan Tobaku, dan Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa merupakan korban dari peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Kolaka Utara tersebut Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa selain telah dipertimbangkan sebelumnya terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, mengenai penerapan Terdakwa sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata berdasarkan alasan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mengacu pada ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram

- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang diatur dalam butir-butir dalam SEMA tersebut, oleh karena itu terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa menurut hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menista Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif dan preventif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya, taat dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentu juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup sepadan, masih kurang sepadan atau di pandang terlalu berat dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, maka kewajiban Majelis Hakim untuk

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss



mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum pada nomor 3 (tiga) yaitu meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana **kurungan** selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan tidak sependapat, berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.", maka terhadap Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;

adalah barang terlarang yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941 adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risdal alias Idul bin Darwis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, total keseluruhan berat brutto 6,69 (enam koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus pewarna pangan cap Betet berwarna merah terbungkus lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna hitam dengan sim card 082319516941;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Ranggadiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Ranggadiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)